



WALIKOTA LHKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHKSEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2012

WALIKOTA LHKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan dengan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tanggal 22 Mei 2012, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian standar belanja khususnya pada standar belanja tidak langsung dan belanja langsung sehingga tidak menimbulkan kesenjangan penghasilan dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Lhokseumawe Tahun 2012 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Lhokseumawe Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

14

WALIKOTA LINGKOREUMAWATI

KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI

BOGORI 1973

KEBANGSAAN

KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI

WALIKOTA LINGKOREUMAWATI

WALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI

WALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI

WALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI

WALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI

WALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI

WALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI
KELOMPOK 1 PALIKOTA LINGKOREUMAWATI

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

CP

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Lhokseumawe Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2012.

ef

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Kebijakan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577;
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan dan Pengelolaan Bantuan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 10, yang mengatur bahwa dengan menggunakan lebih banyak daripada yang diperlukan untuk kegiatan dalam negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Belajar (ASB) Kota Lhokseumawe Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ANALISIS STANDAR BELAJAR (ASB) KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2011.

Melampirkan

Pasal I

- (1) Sistematika (ASB) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Lhokseumawe Tahun 2012, diubah dengan mengubah Sistematika ASB Tahun 2012 pada BAB III Analisis Standar Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Sistematika ASB Tahun 2012 Bab III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Sistematika ASB Tahun 2012 Bab I, Bab II, dan Bab IV Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2011 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Mei 2011

 **Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAW** 


ARIFIN ABDULLAH